

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026012439, 21 Januari 2026

## Pencipta

Nama : **Hani Lidiaputri, Suti Surti Ludyawati dkk**  
Alamat : Jalan Bangka Raya, Gang Ampera No. 10, RT.007/ RW.007, Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12720  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)**  
Alamat : Jl. Raya Jakarta-Bogor KM.23 No.99, RT.004/ RW.005, Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13830  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Karya Rekaman Video**  
Judul Ciptaan : **Video Pembelajaran Alat Pembayaran Tunai dan Non Tunai**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 12 Januari 2026, di Kota Adm. Jakarta Timur  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.  
Nomor Pencatatan : 001089071

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.  
NIP. 196912261994031001



## LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Hani Lidiaputri	Jalan Bangka Raya, Gang Ampera No. 10, RT.007/ RW.007 Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan
2	Suti Surti Ludyawati	Kampung Kedung Plasman, RT.036/ RW.019 Sukawangi, Kab. Bekasi
3	Fadhilah Fauziah	Jalan Kebanteran V No. 20, RT.002/ RW.007 Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara
4	Randy Eris Rachman	Kampung Rawa Bambu, RT.004/ RW.007 Medansatria, Kota Bekasi
5	Sugiono, M.Pd.	Jalan Mabad II No. 34, RT.002/ RW.011 Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.